



BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR 970/Kep.324-BAPENDA/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung percepatan dan perluasan digitalisasi melalui elektronifikasi transaksi pemerintah daerah untuk kegiatan transaksi belanja dan pendapatan daerah, serta pembayaran di masyarakat secara non tunai yang berbasis digital, maka diperlukan koordinasi dan keterlibatan Perangkat Daerah dan instansi terkait dalam sebuah tim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta menindaklanjuti Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Majalengka tentang Pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten Majalengka.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
3. Undang-Undang2

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan3

11. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182).
12. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
13. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten Majalengka, dengan Susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam dalam Diktum KESATU mempunyai tujuan dan tugas sebagai berikut :
- a. Tujuan :
 1. Mendorong implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, guna mendukung transparansi, tata kelola dan pengintergrasian dalam sistem keuangan pemerintah daerah dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah; dan
 2. Mendukung transaksi pembayaran digital masyarakat, guna mewujudkan keuangan yang inklusif, serta meningkatkan integrasi ekonomi, dan keuangan digital daerah.

b. Tugas :4

b. Tugas :

1. Melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan transaksi pendapatan dan belanja Pemerintah Daerah, baik yang dilakukan secara tunai maupun non tunai;
2. Melakukan analisis dan identifikasi hambatan/permasalahan/isu strategis terkait Elektronikasi Transaksi Pemerintah Daerah, yang dilihat dari aspek informasi dan data; inovasi dan teknologi; infrastuktur; serta ketentuan;
3. Menyusun arah kebijakan implementasi Elektronikasi Transaksi Pemerintah Daerah, proses bisnis dalam rangka pelaksanaan Elektronikasi Transaksi Pemerintah Daerah dan model bisnis dalam rangka percepatan dan perluasan Elektronikasi Transaksi Pemerintah Daerah.
4. Memonitor dan mengevaluasi implementasi Elektronikasi Transaksi Pemerintah Daerah, serta menyampaikan rekomendasi kebijakan kepada pihak/otoritas terkait untuk mengatasi permasalahan/hambatan yang dihadapi;
5. Melaksanakan sosialisasi dan edukasi terkait Elektronikasi Transaksi Pemerintah Daerah;
6. Melakukan koordinasi dengan instansi/ pihak terkait mengenai implementasi Elektronikasi Transaksi Pemerintah Daerah; dan
7. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi Jawa Barat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

- KETIGA : Uraian tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, berkedudukan di Bidang Perencanaan Dan Teknologi Informasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 8 April 2021



BUPATI MAJALENGKA,

IGAKNA SOBAHI

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
 Nomor : 970/Kep.324-BAPENDA/2021
 Tanggal : 8 April 2021
 Tentang : PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN DAN
 PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH
 KABUPATEN MAJALENGKA.

SUSUNAN PERSONALIA
 TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH
 KABUPATEN MAJALENGKA

- a. Ketua : Bupati Majalengka.
- b. Wakil Ketua : 1. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Cirebon.
 2. Kepala Otoritas Jasa Keuangan Cirebon.
- c. Ketua Harian : Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka.
- d. Wakil Ketua Harian : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan
 Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten
 Majalengka.
 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
 Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.
- e. Sekretaris : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
 Majalengka.
- f. Anggota : 1. Inspektur Kabupaten Majalengka;
 2. Kepala Badan Keuangan dan Aset
 Daerah Kabupaten Majalengka.
 3. Kepala Badan Perencanaan
 Pembangunan Daerah, Penelitian, dan
 Pengembangan Kabupaten Majalengka;
 4. Kepala Badan Kepegawaian dan
 Pengembangan Sumber Daya Manusia
 Kabupaten Majalengka;
 5. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten
 Majalengka;
 6. Kepala Dinas Ketahanan Pangan,
 Pertanian, dan Perikanan Kabupaten
 Majalengka;
 7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
 Kabupaten Majalengka;
 8. Kepala Dinas Perdagangan dan
 Perindustrian Kabupaten Majalengka;
 9. Kepala Dinas Pariwisata dan
 Kebudayaan Kabupaten Majalengka;

10. Kepala6

10. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka;
11. Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Majalengka;
12. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Majalengka;
13. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Majalengka;
14. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka;
15. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka;
16. Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
17. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
18. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka;
19. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Cideres;
20. Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Cirebon;
21. Kepala Bagian Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan Otoritas Jasa Keuangan Cirebon;
22. Kepala PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Kantor Cabang Kab. Majalengka



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

Nomor : 970/Kep.324-BAPENDA/2021

Tanggal : 8 April 2021

Tentang : PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN DAN
PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA.URAIAN TUGAS TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA

a. Ketua :

1. Mengambil keputusan dan/atau kebijakan dalam rangka perluasan dan percepatan digitalisasi di Kabupaten Majalengka;
2. Menyampaikan saran, pertimbangan dan rekomendasi kebijakan kepada Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah; dan
2. Menerima laporan pelaksanaan tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten Majalengka dari Ketua Pelaksana Harian.

b. Wakil Ketua :

1. Membantu Ketua dalam merumuskan pengambilan keputusan dan/atau kebijakan dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan digitalisasi di Kabupaten Majalengka, khususnya terkait dengan fungsi bank sebagai Penyedia Jasa Pembayaran; dan
2. Membantu Ketua dalam merumuskan penyampaian saran, pertimbangan, dan rekomendasi kebijakan kepada Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah khususnya terkait dengan fungsi bank sebagai Penyedia Jasa Pembayaran.

c. Ketua Harian :

1. Merencanakan, memimpin, mengkoordinasikan, dan mengarahkan kegiatan dalam rangka percepatan dan perluasan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, integrasi pengelolaan keuangan daerah, serta mendorong integrasi ekonomi dan keuangan digital di Kabupaten Majalengka;
2. Membuat usulan, saran, pertimbangan, dan rekomendasi kebijakan berdasarkan analisis dan identifikasi hambatan dan permasalahan terkait Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah dan menyampaikan kepada Ketua;
3. Melakukan koordinasi pelaksanaan tugas ke Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi Jawa Barat secara berkala; dan
4. Melaporkan progres atau hasil keseluruhan kegiatan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten Majalengka kepada Bupati Majalengka paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

d. Wakil8

d. Wakil Ketua Harian :

1. Membantu Ketua Harian dalam merumuskan pengambilan keputusan dan/atau kebijakan dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan digitalisasi di Kabupaten Majalengka; dan
2. Membantu Ketua Harian dalam merumuskan penyampaian saran, pertimbangan, dan rekomendasi kebijakan kepada Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah.

e. Sekretaris :

1. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan digitalisasi daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan;
2. Menyiapkan bahan usulan, saran, pertimbangan dan rekomendasi kebijakan dalam rangka digitalisasi daerah dan menyampaikannya kepada Ketua Harian;
3. Menyiapkan bahan rekomendasi kebijakan dalam rangka digitalisasi daerah;
4. Membuat laporan hasil monitoring dan evaluasi digitalisasi daerah dan menyampaikannya kepada Ketua Harian; dan
5. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan digitalisasi daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

f. Anggota :

1. Memberikan dan menyampaikan bahan masukan untuk usulan, saran, pertimbangan dan rekomendasi kebijakan dalam rangka digitalisasi daerah; dan
2. Menyampaikan bahan untuk laporan percepatan dan perluasan digitalisasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu - waktu jika diperlukan.

